



KEPALA DESA BOTODAYAN KECAMATAN RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA BOTODAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON
PERANGKAT DESA
DESA BOTODAYAAN KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOTODAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, Desa Botodayaan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Tertib Penjarangan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Botodayaan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang

Penghapusan Kantor Urusan Pegawai Yogyakarta Dan Jawatan Urusan Umum Pegawai Jakarta Serta Pembentukan Kantor Urusan Pegawai Yang Baru;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 67 tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten gunungkidul nomor 8 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Des ;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten gunungkidul Nomor 8 tahun 2018;
11. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Botodayaan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Botodayaan tahun 2019 nomor 6);
12. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA, DESA BOTODAYAAN KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Botodayaan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah Desa Karangwuni yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Pusat.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanyamerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
9. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
10. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
11. Calon Perangkat Desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi calon Perangkat Desa.
12. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan Panitia Pelaksana dalam upaya mendapatkan calon Perangkat Desa.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Perangkat Desa melalui ujian tulis dan praktik.

BAB II MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pencalonan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dalam jabatan Dukuh Ngelo Desa Botodayaan.
- (2) Proses penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) bulan yaitu mulai tanggal, 18 Februari 2020 sampai dengan 18 Mei 2020.
- (3) Hasil penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang calon.
- (4) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Desa tentang calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian.

Pasal 3

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan BPD.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Perangkat Desa sampai dengan diumumkan hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa dibebastugaskan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
- (7) Tembusan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (8) Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila lulus seleksi, dan diangkat dalam jabatan yang baru, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan lama oleh Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua

Panitia Pelaksana dan Tim Penguji

Panitia Pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan;
 - b. Menyusun rancangan tata tertib penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - c. Melakukan penjurangan bakal calon Perangkat Desa;
 - d. Menerima Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 - e. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
 - f. Menetapkan calon Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat administrasi;
 - g. Membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
 - h. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - i. Melaporkan Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Panitia Pelaksana yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pelaksana mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pelaksana dan diganti.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim Penguji

Pasal 6

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. Mempersiapkan materi soal ujian;
 - c. Menentukan kriteria penilaian;
 - d. Menyelenggarakan ujian;
 - e. Menetapkan hasil ujian;
 - f. Membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala Desa.
- (5) Tim Penguji tidak boleh dari orang yang memiliki hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (6) Yang dimaksud hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah suami/istri, anak kandung, anak menantu, adik kandung, kakak kandung, adik ipar, kakak ipar, ayah/ibu atau kerabat yang tinggal satu rumah dengan Tim Penguji.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Perangkat Desa Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Ngelo Desa Botodayaan melalui pertemuan-pertemuan dan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Desa, Balai Padukuhan dan atau melalui media informasi lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Persyaratan bakal calon;
 - b. Ketentuan pendaftaran; dan
 - c. Tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender yaitu mulai tanggal, 3 April 2020 sampai dengan 9 April 2020 jam 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB di Komplek Balai Desa Botodayaan.

Pasal 8

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran ternyata calon Perangkat Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup, yaitu sampai dengan 26 April 2020.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa jabatan Dukuh Ngelo Desa Botodayaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.

- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Perangkat Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan tertulis Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tertulis dari Panitia Pelaksana.
- (6) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Bagian Keempat Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun terhitung pada hari akhir pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan Negeri;
 - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
 - i. Bersedia bertempat tinggal di desa setempat.

Bagian Kelima Mekanisme Pengajuan Permohonan Calon Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa mengajukan surat permohonan menjadi Perangkat Desa Botodayaan jabatan Dukuh Ngelo ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada Kepala Desa Botodayaan diatas kertas segel atau bermaterai cukup (Rp. 6000).

- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam stopmap warna kuning dan dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas segel atau bermaterai cukup (Rp. 6000);
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermaterai cukup (Rp. 6000);
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang di legalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - f. Surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian (Polres);
 - h. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - k. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - l. Daftar riwayat hidup;
 - m. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan pakaian sipil lengkap berlatar belakang sama dengan pas foto pada KTP-el;
 - n. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri sipil;
 - o. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI;
 - p. Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
 - q. Surat izin dari Pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
 - r. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat jika diangkat menjadi perangkat desa.
- (3) Surat permohonan berikut kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli dengan dibubuhi materai cukup (Rp. 6000); dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Calon Perangkat Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Calon Perangkat Desa yang telah lulus Ujian tetapi Ijazah belum keluar pada saat pendaftaran maka dapat diganti dengan surat keterangan lulus dari dinas yang berwenang.
- (6) Persyaratan pengganti sementara tersebut pasal 10 ayat 5 apabila calon Perangkat Desa lulus menjadi Perangkat Desa wajib mengganti dengan foto copy ijazah sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat 2 huruf (c).

- (7) Surat lamaran beserta seluruh berkas persyaratan dimasukkan dalam stopmap warna kuning.

Bagian keenam
Tatacara, waktu dan tempat pendaftaran
Pasal 11

Tatacara Pendaftaran

- (1) Calon datang sendiri dengan membawa berkas permohonan.
- (2) Berkas permohonan di maksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai mana dimaksud pada pasal 10 ayat (2).
- (3) Calon Perangkat Desa dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.
- (4) Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal, 3 April 2020 sampai dengan tanggal, 9 April 2020.
- (5) Waktu pendaftaran pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (6) Tempat pendaftaran calon Perangkat Desa di Sekretariat Panitia Pelaksana (Komplek Balai Desa Botodayaan).

Pasal 12

- (1) Panitia pelaksana memberikan tanda terima pendaftaran kepada calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi perangkat desa, apabila semua persyaratan sudah lengkap.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk calon Perangkat Desa; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

Bagian ketujuh
Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi
Calon Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi calon Perangkat Desa Botodayaan jabatan Dukuh Ngelo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan dokumen yang meragukan, Panitia Pelaksana dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang untuk mendapatkan kebenaran dan keabsahan berkas yang dianggap meragukan yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata ditemukan perbedaan usia, maka yang dijadikan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita

acara penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi calon Perangkat Desa.

- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi calon Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi / ujian dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi calon Perangkat Desa ternyata calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi calon Perangkat Desa.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran ternyata calon perangkat Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia Pelaksana membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana disampaikan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya waktu perpanjangan pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. Berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administratif calon Perangkat Desa;
 - b. Berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penundaan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Proses ulang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN DAN TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Materi Soal Ujian dan Standar Kelulusan

Pasal 15

- (1) Materi soal ujian calon Perangkat Desa disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ujian tulis; dan
 - b. Ujian praktik.

- (3) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan dibidang :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Pengetahuan teknis pemerintahan desa.
- (4) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain tentang :
 - a. Peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Organisasi Pemerintah Desa;
 - c. Pengelolaan aset desa; dan
 - d. Bidang Pemerintahan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (5) Materi soal ujian tulis dibidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tentang :
 - a. Penyusunan perencanaan desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - d. Bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (6) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain bidang :
 - a. Organisasi lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. Pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Kelembagaan ekonomi desa; dan
 - d. Bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (7) Materi soal ujian tulis dibidang pengetahuan teknis pemerintahan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain tentang ;
 - a. Administrasi desa;
 - b. Pengelolaan keuangan desa;
 - c. Penyusunan produk hukum desa; dan
 - d. Teknis pengadaan barang dan jasa di desa.
- (8) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengoperasikan komputer berbasis office.
- (9) Ketentuan penilaian ujian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60 % (Enam puluh perseratus) untuk ujian tulis dan 40 % (Empat puluh perseratus) untuk ujian praktik.
- (10) Hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian calon perangkat Desa.
- (11) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Calon Perangkat Desa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan apapun, dinyatakan telah mengikuti ujian dan diberi nilai 0 (nol).
- (2) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian dan dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Karangwuni jabatan Dukuh Ngelo adalah calon yang mendapatkan nilai tertinggi.

- (3) Nilai tertinggi dimaksud ayat 2 (dua) adalah jumlah akumulasi dari nilai ujian tertulis dan ujian praktik.
- (4) Apabila terdapat nilai tertinggi sama lebih dari 1 (satu) orang calon, maka Tim Penguji mengadakan ujian ulang bagi calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama.
- (5) Materi ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk ujian tulis.

Bagian kedua

Pelaksanaan ujian, Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian dan penetapan hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari yaitu tanggal, 6 Mei 2019.
- (2) Pada waktu pelaksanaan ujian baik ujian tulis maupun ujian praktik, selain Tim Penguji dan peserta ujian, tidak diperbolehkan memasuki ruang ujian kecuali sangat dibutuhkan dan diminta oleh Tim Penguji.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (4) Penetapan Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa dari Tim Penguji.

Bagian Ketiga

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga dalam ujian praktik mengoperasikan komputer dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan ujian calon perangkat desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada pihak ketiga yang akan diajak kerjasama berdasarkan permintaan dari Tim Penguji.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sepakat mengadakan kerjasama selanjutnya disusun perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan pimpinan lembaga yang diajak kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. subjek hukum;
 - b. ruang lingkup kerjasama dan waktu pelaksanaan;
 - c. kewajiban dan hak;
 - d. pembiayaan;
 - e. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tertulis dengan dilampiri :
 - a. Berkas-berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa; dan
 - b. Berkas lamaran Calon Perangkat Desa.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam rangka pemberian rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan, Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa, Panitia Pelaksana, dan/atau Tim Penguji terhadap pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagai mana dimaksud ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (7) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (8) Proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan sejak penolakan ditetapkan.

BAB V
JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON PERANGKAT DESA

Pasal 20

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Seluruh pembiayaan yang timbul dalam proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa Botodayaan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa

Botodayaan jabatan Dukuh Ngelo dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Botodayaan tahun anggaran 2020.

Dalam hal proses pengisian perangkat desa maupun staf perangkat desa, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala Desa ini selesaisetelah ditetapkan dan di undangkannya Peraturan Kalurahan tentang Susunan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, maka segala sesuatunya akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kalurahan di maksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Botodayaan.

Ditetapkan di Botodayaan

Pada tanggal 9 Maret 2020

KEPALA DESA BOTODAYAAN

ttd

WASIJA

Diundangkan di Botodayaan

Pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DESA BOTODAYAAN,

AGUNG PRIYATMA LEGAWA

BERITA DESA BOTODAYAAN TAHUN 2020 NOMOR 1